

▼ Kupas Tuntas RUU Pajak 2021: **Aspek PPN**

Free Webinar | 16 Juni 2021 | Pratama-Kreston Tax Research Institute

Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA., MBA

- Nama : Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA., MBA
- Panggilan : Prianto atau Prie
- TTL : Purwokerto, 8 September 1971
- Keluarga : 1 istri, 6 anak, 2 menantu, 3 cucu
- Pendidikan : D3 STAN (1993) - D4 STAN (1999) - S2 UGM (2012) - S3 FISIP UI (2020)
- Pekerjaan :
 - Pemeriksa di Karikpa Jakarta Enam Ditjen Pajak (1994 – 1999)
 - Auditor/konsultan di KAP Kanaka Puradiredja & Rekan (1999-2004)
 - Pemilik PT Pratama Indomitra dgn 103 pegawai (2010 – skrg)
 - Pengajar S1 Fak. Ilmu Administrasi UI (Sep 2014 – skrg)
 - Pengajar S2 Fak. Ilmu Administrasi UI (Sep 2020 – skrg)
 - Pengajar S2 Magister Administrasi Institut STIAMI (Sep 2020 – skrg)
 - Pengajar S2 Magister Akuntansi Univ. Muhammadiyah Jakarta (Mulai Mar. 2021)
- Organisasi :
 - Ketua Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia Wil. Jkt
 - Ketua Bid. Litbang IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Pusat
 - Anggota Komite Perpajakan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)

Biodata Narasumber

Spirit Hidup

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

- ...Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri ... (QS 17:7)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

- Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

- Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh (HR. Muslim no. 1631)

Agenda Pembahasan

1. Latar Belakang
2. Konsep Dasar Perumusan Kebijakan Publik
3. Konsep Dasar Kebijakan KUP
4. Konsep Dasar PPN
5. Pembahasan: Komposisi Pasal di UU KUP
6. Pembahasan: Kebijakan PPN di RUU KUP 2021

Quote from
Aristotle

“If you would understand anything,
observe its beginning and its
development”

(source: <https://www.goodreads.com/quotes>)

Latar Belakang

Agenda 1

Latar Belakang


- Penyebaran COVID-19 secara cepat, mendorong negara-negara di dunia untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang cenderung ekstrim.
- Salah satu langkah kebijakan yang diadopsi di semua negara adalah upaya menghambat mobilitas penduduk.
- Hal di atas menyebabkan terganggunya rantai pasok antarnegara yang berdampak pada penurunan aktivitas manufaktur dan pada akhirnya menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan

Latar Belakang

- Serupa dengan kondisi global, pada tahun 2020, pandemi diperkirakan telah menggerus nilai perekonomian nasional hingga Rp 2.446 triliun.
- Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tercermin pada
 - Peningkatan tingkat pengangguran,
 - Peningkatan angka kemiskinan nasional, serta
 - Penurunan **rasio gini** atau penghentian hasil pemerataan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
- Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Latar Belakang

- Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz (lihat gambar di bawah).
- Garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna” karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan



Latar Belakang

- Sumbu horizontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk.
- Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut
- Besarnya ketimpangan digambarkan dengan daerah yang diarsir.
 - Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya.
 - Semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

Latar Belakang

- Di dalam menanggulangi dampak pandemi agar tidak semakin memperburuk keadaan ekonomi, diperlukan strategi konsolidasi fiskal untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.
- Secara global, dibutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan keuangan akibat dari utang global yang meninggi.
- Negara-negara di dunia merespon kondisi di atas dengan kebijakan perpajakan yang mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan menaikkan tarif pajak.

Latar Belakang

- Kebijakan perpajakan Indonesia terus berupaya mengadopsi praktik terbaik internasional dengan meminimalkan keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan yang ada.
- Keterbatasan ketersediaan data terjadi karena
 - ada aset Wajib Pajak peserta program Tax Amnesty yang belum diungkap,
 - data informasi keuangan yang diterima oleh Indonesia dari skema AEOI memerlukan proses matching,
 - kualitas data Kementerian dan Lembaga pemerintah masih beragam.

Latar Belakang

- Dari sisi kebijakan, Pemerintah perlu tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan, sistem yang mendukung pengawasan Wajib Pajak secara optimal dan pengendalian internal yang baik.
- Sisi administrasi perpajakan diharapkan mampu:
 - menjangkau perubahan pola bisnis,
 - beradaptasi dengan dinamika globalisasi,
 - membaca dan membatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada, serta
 - memastikan bahwa insentif dan pengecualian pajak yang sudah diberikan selama ini sudah tepat sasaran

Latar Belakang

- Pemerintah memerlukan respon yang segera untuk mengatasi dampak pandemi ini dengan memperhatikan keterbatasan ruang fiskal yang ada.
- Karena penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara, peningkatan penerimaan perpajakan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya normalisasi anggaran pemerintah yang saat ini terdampak akibat beban penanganan dan pemulihan COVID-19 yang sangat besar.

Latar Belakang

- Untuk mendukung upaya konsolidasi fiskal sebagai bentuk respon pemerintah, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang konsolidatif
- Tujuannya adalah untuk meningkatkan *tax ratio* dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan ekonomi kawasan.
- Pemerintah juga memandang perlu untuk menciptakan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta upaya meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Konsep Dasar Perumusan Kebijakan Publik


Agenda 2

Perumusan Kebijakan Publik, Termasuk Pajak

- Turgeon & Savard (2012) mendefinisikan kebijakan publik sbb.:
“A public policy is a document drawn up by governmental actors to present both their vision of an issue calling for public action and, to some extent, the legal, technical, practical and operational aspects of this action”.
- Di dalam hal ini, menurut Nugroho (2012, hal. 48-50), ada beberapa tujuan kebijakan publik. Salah satu tujuannya adalah untuk mendistribusikan sumber daya nasional, yang mencakup redistribusi dan penyerapan sumber daya nasional. Contohnya adalah kebijakan pajak (Nugroho, 2012, hal. 48).

Perumusan Kebijakan Publik, Termasuk Pajak

- Menurut Nugroho (2012, hal. 87), kebijakan publik itu tidak pernah muncul di ruang khusus, tapi harus ada konteks yang memicunya. Pendapat Nugroho tersebut didasari oleh pernyataan Kraft dan Furlon (2004).
- Menurut Kraft dan Furlon (2004), kebijakan publik itu tidak dibuat di dalam keadaan vakum. Kebijakan publik itu di antaranya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal.
- Di dalam perumusan kebijakan publik, ada beberapa teori yang melandasi, yaitu: (1) *field theory*, (2) *bounded rationality theory* dan *rational choice theory*, dan (3) *the second best theory*.



Sumber: James (2002, hal. 108; 2009)

Perumusan Kebijakan Pajak – *Field Theory* Kurt Lewin

Perumusan Kebijakan Pajak – *Field Theory* Kurt Lewin

- Berdasarkan *Field Theory*, seperti halnya medan magnet, ada tarik menarik dan tolak menolak.
 - Di satu sisi, ada resistensi terhadap perubahan dari para pembuat kebijakan terkait dengan kebijakan pajak yang mendukung *status quo*.
 - Di sisi lain, ada tekanan untuk melakukan perubahan terhadap *status quo*.
- Menurut James (2002, hal. 108; 2009, hal. 11-12), bisa jadi posisi optimal (*optimal position*) sudah ada di suatu tempat di belakang pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan. Akan tetapi, posisi tersebut tidak didukung oleh pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan.

Perumusan Kebijakan Pajak – *Field Theory* Kurt Lewin

- Sebetulnya, tekanan perubahan mampu mengatasi pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan dan mengarah ke posisi optimal.
- Namun demikian, posisi pihak-pihak yang mendukung status quo tersebut masih cukup kuat.
- Sebagai akibatnya, perubahan yang terjadi tidak memuaskan (*poor/unsatisfactory compromise*).
- Dengan demikian, kebijakan pajak yang dihasilkan di dalam hukum positif tidak ada pada posisi optimal dan masih ada *loopholes* yang berpotensi memunculkan *grey area* atau multi-tafsir.

Perumusan Kebijakan Pajak – Teori *Bounded Rationality*

- Pengambilan keputusan ekonomi, termasuk pilihan kebijakan pajak yang tertuang di dalam hukum positif, tidak terlepas dari teori rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) yang merupakan teori tentang pengambilan keputusan ekonomi dan merujuk pada “*rational choice theory*” (Hindle, 2008, hal. 305; Mallard, 2016, hal. 4).
- Teori pilihan rasional tersebut dikembangkan pertama kali oleh Herbert A. Simon (1955, hal. 99), yang menganggap bahwa manusia merupakan “*economic man*” atau “*homo economicus*” dan selalu bertindak rasional (Jolls, Sunstein, & Thaler, 1998, hal. 1477; Hindle, 2008, hal. 305; Mallard, 2016, hal. 4).
- Menurut Kalantari (2010, hal. 509), teori *bounded rationality* di atas menjadi model yang paling efektif dan paling realistis bagi pembuat keputusan untuk memprediksi hasil di masa depan

Perumusan Kebijakan Pajak – *The Second Best Theory*

- Untuk merumuskan aturan —permainan— pajak atau kebijakan pajak/publik, dikenal teori “*the first best*”, “*the second best*”, dan “*the third best*” (Ng, 1979, hal. 217-243; 2017, hal. 155; Hoff, 2000, hal. 1463-1464).
- Ketiga teori di atas fokus pada kebijakan publik untuk mencapai hasil ekonomis yang paling mungkin terjadi, sedangkan perbedaannya ada pada perlakuannya terhadap konstrain yang muncul (Hoff, 2000, hal. 1463).
 - Untuk teori “*the first best*”, hanya ada konstrain berupa kelangkaan sumber daya yang membatasi hasil ekonomi.
 - Untuk teori “*the second best*”, ada konstrain berupa monopoli dan eksternalitas yang membatasi hasil ekonomi.
 - Untuk teori “*the third best*”, teori ini akan dipilih jika kedua teori sebelumnya tidak dapat direalisasikan.

Perumusan Kebijakan Pajak – *The Second Best Theory*

- Fokus utama teori *the second best* adalah apa yang terjadi jika kondisi optimum tidak dapat dicapai di dalam suatu model ekonomi. Lipsey & Lancaster menyatakan bahwa pada umumnya jika satu kondisi ekuilibrium optimal tidak tercapai, semua kondisi ekuilibrium yang ada akan berubah (Suranovic, 2012, hal. 511-512).
- Teori *the second best* memiliki implikasi penting di dalam memahami banyak kebijakan pemerintah (hal. 511-512).
- Permasalahan “*the second-best*” biasanya muncul jika ada konstrain di dalam sebuah sistem ekuilibrium sehingga konstrain tersebut membuat kondisi *Pareto optimal* tidak dapat dicapai (Lipsey & Lancaster, 1956, hal. 11; Bennear & Stavins, 2007, hal. 116).

Konsep Dasar Kebijakan KUP

Agenda 3

Kebijakan Pajak untuk KUP

- Richard K. Gordon (*Law of Tax Administration and Procedure*, 1996) mengutip ungkapan dari kitab Mahabharata sbb:
 - “*The Ruler should act like a bee which collects honey without causing pain to the plant*”.
- Beberapa pernyataan Gordon (1996) di bawah ini relevan dengan kondisi UU KUP di Indonesia.
 - UU KUP (*tax administration law*) mencakup sejumlah besar masalah dan karakteristiknya kompleks, membingungkan, serta berubah-ubah (*arbitrary*).
 - Tidak seperti UU materiil, UU KUP yang bersifat formil tidak memiliki ‘basic “principle” of administration’.

Kebijakan Pajak untuk KUP

- Banyak prinsip mendasari pengaturan di UU KUP.
- UU KUP disusun berdasarkan pendekatan gado-gado (*a hotchpotch of rules*) yang terkadang pengaturannya saling berhubungan, tidak terlalu berkaitan erat, atau bahkan tidak didasarkan pada pertimbangan rasional (*arbitrary considerations*).
- Secara faktual, UU KUP menjadi hal pertama dan paling utama yang menjelaskan suatu birokrasi.

Kebijakan Pajak untuk KUP

- Administrasi publik dengan sendirinya tidak mudah ditentukan hanya dengan mengacu pada beberapa prinsip.
- Administrasi publik lebih merupakan masalah bagaimana merancang jawaban yang dapat diterima untuk berbagai masalah birokrasi praktis di lapangan.
- Beberapa aturan KUP dapat dilihat dari sistematika UU KUP yang mengacu pada asas pengorganisasian menurut:
 - Aspek fungsional,
 - Aspek temporal (sesuai urutan pelaksanaan kewajiban pajak), dan
 - Aspek legal (definisi, hak Wajib Pajak, sanksi, dan imbalan bunga)


Kebijakan Pajak untuk KUP

- Jika digabungkan, ketiga aspek di atas dapat membentuk struktur hukum yang koheren sesuai dengan birokrasi dan prosedur yang diatur dalam UU KUP.

Konsep Dasar PPN

Agenda 4

Dua Basis Pemajakan Utama



Dua Basis Pemajakan Utama

- Ada dua basis pemajakan utama, yaitu
 - Pajak berbasis penghasilan (*income-based taxation*); dan
 - Pajak berbasis konsumsi (*consumption-based taxation*).
- Pajak berbasis konsumsi di antaranya mencakup
 - Pajak penjualan;
 - Cukai;
 - Pajak transaksi elektronik;
 - Pajak karbon, dan
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Konsep PPN dapat dirujuk ke:
 - Alan Tait (*Value Added Tax : International Practice and Problems*, 1988)
 - Sijbren Cnossen (*Modernizing VATs in Africa*, 2019)

Konsep Nilai Tambah

- PPN merupakan pajak atas nilai tambah (value added)
- PPN merupakan modifikasi dari PPn (Pajak Penjualan) yang memiliki kelemahan karena *cascade tax* atau pengenaan pajak berulang sehingga pajak akan dipajaki kembali di setiap tahapan distribusi dari pabrikan – pedagang besar – pedagang eceran
- Nilai tambah dapat dilihat dari suatu proses bisnis yang terdiri dari $\text{Input} + \text{Proses} = \text{Output}$, seperti terlihat di gambar di bawah ini.



Konsep Nilai Tambah

- **Output** merupakan harga jual produk barang atau jasa yang terdiri dari biaya + margin, yang ditagihkan kepada pelanggan.
- **Input** merupakan semua harga beli atas transaksi barang atau jasa yang dibayarkan kepada pemasok. Harga beli ini dapat tercermin di biaya bahan baku, biaya pembantu, biaya operasi, dan/atau biaya lainnya.
- **Proses** terdiri dari biaya upah langsung (*direct labor*) plus margin laba.

Konsep Nilai Tambah

- Persamaan aritmatika sederhana:
 - $\text{Output} = \text{Input} + \text{Proses}$
 - $\text{Output} - \text{Input} = \text{Proses}$
 - $\text{Output} - \text{Input} = \text{Upah} + \text{Marjin}$
- Nilai tambah = $\text{Output} - \text{Input} = \text{Upah} + \text{Marjin}$
- Jika t merupakan pajak atas nilai tambah atau VAT, pengenaan pajaknya dapat menggunakan 4 format:
 1. $\text{VAT} = t(\text{Output} - \text{Input})$
 2. $\text{VAT} = t(\text{Output}) - t(\text{Input})$
 3. $\text{VAT} = t(\text{Upah} + \text{Marjin})$
 4. $\text{VAT} = t(\text{Upah}) + t(\text{Marjin})$

Konsep Nilai Tambah

- Di dalam praktik, menurut Tait (1988), format (metode) 2 berupa $VAT = t(\text{Output}) - t(\text{Input})$ dianggap paling populer karena paling praktis dan mudah.
- Metode 2 tersebut biasa dikenal dengan istilah invoice method atau credit method karena melekatkan kewajiban pajak pada transaksi sehingga secara hukum dan teknis jauh lebih unggul dari tiga metode lainnya.
- Faktur menjadi bukti penting untuk transaksi dan kewajiban pajak sehingga metode faktur ini menciptakan jejak audit yang baik.

Konsep Nilai Tambah

- Dalam praktiknya, metode 2 tidak pernah benar-benar menghitung nilai tambah secara langsung (*indirect tax*) karena
 - tarif pajak diterapkan pada komponen nilai tambah (output dan input)
 - kewajiban pajak yang dihasilkan dikurangkan untuk mendapatkan hutang pajak bersih final.
- Metode 1 di dalam praktik dapat diterapkan dengan cara menentukan hasil dari Output – Input sehingga pemajakannya menggunakan skema $VAT = t(\text{Output} - \text{Input})$.
- Contoh penerapan ini ada di Indonesia berupa DPP nilai lainnya yang menggunakan rumus $\text{Output} - \text{Input} = 10\% \times \text{nilai transaksi Output}$ sehingga PPN-nya menjadi $10\% \times 10\% \times \text{Output} = 1\% \times \text{harga jual produk jasa/barang}$.

Konsep Nilai Tambah

- Konsekuensi dari penerapan metode 2 berupa $VAT = t(\text{Output}) - t(\text{Input})$ adalah
 - Bukti pungutan PPN berupa faktur pajak menjadi sangat krusial;
 - Pajak Masukan berupa $t(\text{Input})$ dapat dikreditkan sepanjang ada Pajak Keluaran berupa $t(\text{Output})$;
 - Pajak Masukan berupa $t(\text{Input})$ tidak dapat dikreditkan sepanjang tidak ada Pajak Keluaran berupa $t(\text{Output})$;
 - Transaksi Input bagi pembeli merupakan transaksi Output bagi penjual;
 - Semua Output merupakan objek PPN agar sejalan dengan konsep $t(\text{Output})$.

Konsep Nilai Tambah

- Dengan pertimbangan tertentu (misalnya *ease of administration*), ada Output berupa barang/jasa yang ditransaksikan menjadi non-objek PPN.
- Dengan pertimbangan tertentu lainnya (misalnya *indirect government spending* atau *tax expenditure policy*), ada Output yang mendapatkan fasilitas:
 - PPN terutang atas Output, tapi tidak dipungut atau
 - PPN terutang atas Output, tapi dibebaskan.
- Konsekuensi dari PPN terutang tapi tidak dipungut adalah t(Output) tetap ada sehingga t(Input) dapat dikreditkan.
- Konsekuensi dari PPN terutang tapi dibebaskan adalah t(Output) tidak ada sehingga t(Input) tidak dapat dikreditkan.

Konsep Pembayar PPN

- Karena PPN merupakan modifikasi dari Pajak Penjualan, otomatis pengenaan PPN terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha.
- Untuk itu, definisi pengusaha di dalam ketentuan PPN menjadi penting untuk membedakan transaksi usaha atau bukan transaksi usaha.
- Pembayar PPN adalah pengusaha yang melakukan transaksi penyerahan Output (penjualan, hibah, pemberian cuma-cuma).
- Untuk kepentingan revenue adequacy (kecukupan penerimaan negara) dan ease of administration, pembayar PPN dapat ditunjuk dari institusi yang tidak melakukan transaksi penyerahan Output. Model ini biasa disebut sebagai Pemungut PPN.

Konsep Penanggung PPN

- Karena PPN menempel pada transaksi Output, otomatis penanggung PPN dapat berada di sisi
 - Asal barang/jasa yaitu penjual (origin principle) atau
 - Tujuan barang/jasa yaitu pembeli (destination principle).
- Jika transaksi terjadi di dalam negeri, kedua prinsip di atas tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan.

Pembahasan: Komposisi Pasal di UU KUP

Agenda 5

No	Nomor UU KUP	Tgl diundangkan	Masa Berlaku	Perubahan
1	UU No. 6 Tahun 1983	31 Desember 1983	1 Januari 1984 – sekarang	-
2	UU No. 9 Tahun 1994	9 November 1994	1 Januari 1995 – sekarang	I
3	UU No. 16 Tahun 2000	2 Agustus 2000	1 Januari 2001 – sekarang	II
4	UU No. 28 Tahun 2007	17 Juli 2007	1 Januari 2008 – sekarang	III
5	Perppu No. 5/2008 (UU No. 16/2009)	31 Desember 2009	1 Januari 2009 – sekarang	IV
6	Perppu No. 1/2020 (UU No. 2/2020) *)	18 Mei 2020	18 Mei 2020 – sekarang	-
7	UU No. 11/2020	2 November 2020	2 November 2020 – sekarang	V

*) Keterangan:

- UU No. 2/2020 hanya mencabut pemberlakuan beberapa ketentuan jangka waktu di UU KUP sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID- 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sesuai Perppu No. 1/2020
- Ketentuan jangka waktu, sebagaimana dimaksud di atas, merujuk pada [a] Pasal 11 ayat (2), [b] Pasal 17B ayat (1), [c] Pasal 25 ayat (3), [d] Pasal 26 ayat (1), dan [e] Pasal 36 ayat (1c).

Dinamika Perubahan UU KUP

No	Versi UU KUP	Jumlah Pasal yang Berlaku	%
1	UU No. 6/1983	9	12,00%
2	UU No. 9/1994	1	1,33%
3	UU No. 16/2000	2	2,67%
4	UU No. 28/2007	49	65,33%
5	Perppu 5/2008 (UU No. 16/2009)	1	1,33%
6	UU No. 11/2020	11	14,67%
7	Pasal dihapus oleh UU No. 11/2020	2	2,67%
8	Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) UU KUP [1+...+7]	75	100,00%

Dinamika Perubahan UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
1	Ketentuan Umum	1	UU No. 28/2007	
2	NPWP, Pengukuhan PKP, SPT, dan Tata Cara Pembayaran Pajak	2	UU No. 28/2007	
		2A	UU No. 28/2007	
		3	UU No. 28/2007	
		4	UU No. 28/2007	
		5	UU No. 6/1983	
		6	UU No. 28/2007	
		7	UU No. 28/2007	
		8	UU No. 11/2020	
		9	UU No. 11/2020	
		10	UU No. 28/2007	
		11	UU No. 11/2020	

Komposisi Pasal di UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
3	Penetapan dan Ketetapan Pajak	12	UU No. 28/2007	
		13	UU No. 11/2020	
		13A	dihapus oleh UU No. 11/2020	
		14	UU No. 11/2020	
		15	UU No. 11/2020	
		16	UU No. 28/2007	
		17	UU No. 28/2007	
		17A	UU No. 28/2007	
		17B	UU No. 11/2020	
		17C	UU No. 28/2007	
		17D	UU No. 28/2007	
		17E	UU No. 28/2007	

Komposisi Pasal di UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
4	Penagihan Pajak	18	UU No. 28/2007	
		19	UU No. 11/2020	
		20	UU No. 28/2007	
		20A	RUU KUP 2021	1
		21	UU No. 28/2007	
		22	UU No. 28/2007	
		23	UU No. 28/2007	
		24	UU No. 28/2007	
5	Keberatan dan Banding	25	UU No. 28/2007	
		26	UU No. 28/2007	
		26A	UU No. 28/2007	
		27	UU No. 28/2007; RUU KUP 2021	2
		27A	dihapus oleh UU No. 11/2020	

Komposisi Pasal di UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
5	Keberatan dan Banding	27B	UU No. 11/2020	
		27C	RUU KUP 2021	3
6	Pembukuan dan Pemeriksaan	28	UU No. 28/2007	
		29	UU No. 28/2007	
		29A	UU No. 28/2007	
		30	UU No. 28/2007	
		31	UU No. 28/2007	
7	Ketentuan Khusus	32	UU No. 28/2007	
		32A	RUU KUP 2021	4
		33	UU No. 28/2007	
		34	UU No. 28/2007	
		35	UU No. 28/2007	
		35A	UU No. 28/2007	
		36	UU No. 28/2007	

Komposisi Pasal di UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
7	Ketentuan Khusus	36A	UU No. 28/2007	
		36B	UU No. 28/2007	
		36C	UU No. 28/2007	
		36D	UU No. 28/2007	
		37	UU No. 16/2000	
		37A	Perppu 5/2008 (UU No. 16/2009)	
		37B	RUU KUP 2021 (TA 2 – Skema 1 utk alumni TA 1)	5
		37C		
		37D		
		37E		
		37F	RUU KUP 2021 (TA 2 – Skema 2 seperti Sunset Policy & untuk perolehan harta 2016-2019)	6
		37G		
		37H		
37I				

Komposisi Pasal di UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
8	Ketentuan Pidana	38	UU No. 11/2020	
		39	UU No. 28/2007	
		39A	UU No. 28/2007	
		40	UU No. 6/1983	
		41	UU No. 28/2007	
		41A	UU No. 28/2007	
		41B	UU No. 28/2007	
		41C	UU No. 28/2007	
		42	UU No. 6/1983	
		43	UU No. 28/2007	
		43A	UU No. 28/2007	
		44	UU No. 28/2007; RUU KUP 2021	7
		9	Penyidikan	44A
44B	UU No. 11/2020; RUU KUP 2021			8
44C	RUU KUP 2021			9

Komposisi Pasal di UU KUP

Bab	Judul Bab	Pasal	Versi UU PPN	No
9A	Ketentuan Terkait Undang-undang Lainnya	44D	RUU KUP 2021 (Amandemen UU PPh)	10
		44E	RUU KUP 2021 (Amandemen UU PPN)	11
		44F	RUU KUP 2021 (Amandemen UU Cukai)	12
		44G	RUU KUP 2021 (Pajak Karbon)	13
10	Ketentuan Peralihan	45	UU No. 6/1983	
		46	UU No. 6/1983	
		47	UU No. 6/1983	
		47A	UU No. 16/2000	
11	Ketentuan Penutup	48	UU No. 6/1983	
		49	UU No. 6/1983	
		50	UU No. 6/1983	

Komposisi Pasal di UU KUP

Pembahasan: Kebijakan PPN di RUU KUP 2021

Agenda 6

No	Nomor UU PPN	Tgl diundangkan	Masa Berlaku	Perubahan
1	UU No. 8 Tahun 1983	31 Desember 1983	1 Juli 1984 / 1 Januari 1986 – sekarang	-
2	UU No. 8 Tahun 1984	27 Oktober 1984	27 Oktober 1984 – sekarang	-
3	UU No. 11 Tahun 1994	9 November 1994	1 Januari 1995 – sekarang	I
4	UU No. 18 Tahun 2000	2 Agustus 2000	1 Januari 2001 – sekarang	II
5	UU No. 42 Tahun 2009	15 Oktober 2009	1 April 2010 – sekarang	III
6	UU No. 2/2020	18 Mei 2020	18 Mei 2020 – sekarang	IV
7	UU No. 11/2020	2 November 2020	2 November 2020 – sekarang	V

Komposisi Pasal di UU PPN

Bab	Judul Bab UU PPN	Pasal
1.	Ketentuan umum	1, 1A, 2
2.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	3 [dihapus & dipindah ke UU KUP]
2A	Kewajiban Melaporkan Usaha dan Kewajiban Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak yang Terutang	3A
3.	Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan	4, 4A, 5, 5A, 6
4.	Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak	7, 8, 8A, 9, 10
5.	Saat dan Tempat Pajak Terutang dan Laporan Penghitungan Pajak	11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16 [dihapus]
5A.	Ketentuan Khusus	16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 17
6.	Ketentuan Peralihan	18
7.	Ketentuan Penutup	19, 20, 21

Komposisi Pasal di UU PPN

Perubahan Ketentuan PPN di RUU KUP 2021

- Pasal 44E RUU KUP 2021 berencana mengubah dan/atau menambah beberapa ketentuan PPN di UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 11/2020, yaitu:
 1. Pengubahan di Pasal 4A ayat (2) dan (3) tentang non-objek PPN
 2. Pengubahan di Pasal 7 tentang tarif PPN
 3. Penambahan Pasal 7A tentang multi-tarif PPN
 4. Pengubahan di Pasal 8A tentang DPP nilai lainnya
 5. Penghapusan dan pengubahan di Pasal 9 tentang skema pengkreditan PM
 6. Penambahan Pasal 9A tentang PPN “final” untuk PKP dengan peredaran s.d. jumlah tertentu dan kegiatan tertentu
 7. Pengubahan di Pasal 16B tentang fasilitas PPN tidak dipungut dan penghapusan fasilitas PPN dibebaskan



**PRATAMA
INDOMITRA
KRESTON**

